



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

Nomor : 01 /UN26/TU/2021 11 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan KKN
dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
T.A. 2020/2021 di masa pandemi Covid-19

Yth.
Ketua BP-KKN
di
Universitas Lampung

1. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19;
3. Berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor 149/UN26/TU/2021 tentang Pedoman Pembelajaran Semester Genap T.A. 2020/2021;

model pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring, sedangkan aktivitas pembelajaran mahasiswa untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti: penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, kuliah kerja nyata (KKN), Ko-Ass di rumah sakit dan kegiatan akademik/vokasi yang serupa, dapat diizinkan untuk dilaksanakan di kampus dan tempat lain jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kondisi seperti di atas menjadi perhatian Pimpinan Universitas Lampung dalam mengimplementasikan sistem pembelajaran yang berdasarkan UU 20 tahun 2003, perkembangan kemajuan IPTEK dan kondisi pandemi yang terjadi saat ini dengan mengeluarkan Edaran Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Akademik 2020/2021 selama terjadinya wabah pandemic Covid-19 dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

I. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan turun lapangan mahasiswa ke lokasi KKN dilakukan secara bertahap dan harus:
 - a. dalam keadaan sehat;
 - b. dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);
 - c. mahasiswa yang dapat turun lapangan harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya dan membawa surat persetujuan tersebut untuk mengikuti KKN;
 - d. mahasiswa dari luar Lampung atau luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari atau melakukan tes usap, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku sebelum mengikuti KKN;
 - e. Untuk menghindari penumpukan maka keberangkatan akan dibagi hari dan jam yang berbeda:
 - Tanggal 26 Januari 2021 (Lampung Timur, Mesuji, dan Serang)
 - Tanggal 27 Januari 2021 (Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Pesawaran)
 - Tanggal 28 Januari 2021 (Lampung Barat dan Tanggamus)
2. Rencana Kegiatan disusun berdasarkan identifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Rencana kegiatan mahasiswa KKN dijabarkan dalam bentuk matrik program kerja, yang merupakan dokumen berisi gabungan rencana kegiatan yang ada dalam satu kelompok atau desa setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari DPL. Rencana kegiatan ini terdiri atas program pokok dan program tambahan masing-masing individu mahasiswa KKN. Rencana kegiatan yang dituangkan dalam matrik program kerja harus memuat : (a) Bidang Kegiatan, (b) Identifikasi masalah, (c) Bentuk Kegiatan, (d) Sasaran Kegiatan, (e) Luaran Kegiatan, (f) Tempat Kegiatan, (g) Waktu Pelaksanaan, (h) Tempat Pelaksanaan, (e) Estimasi Anggaran Biaya.
3. Mahasiswa melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun dan disepakati berbagai pihak melalui forum lokakarya desa. Selanjutnya mahasiswa wajib menuliskan semua kegiatan harian yang telah dilaksanakan dalam format jurnal harian yang tersedia.
4. Monitoring kegiatan KKN dilakukan dalam rangka Pengarahan, Pembimbingan, dan Pengawasan kepada mahasiswa selama Pelaksanaan KKN dilakukan oleh DPL, dan KDPL dan Tim BP-KKN.
5. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKN dilakukan setelah 40 hari dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 60 hari pelaksanaan KKN terhitung sejak keberangkatan sampai dengan hari penarikan. Pada saat penarikan, mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti prosesi kegiatan pelepasan dengan jadwal yang telah ditentukan. Penarikan mahasiswa KKN dari lokasi KKN dikoordinir oleh KDPL dan DPL yang bertanggungjawab di lokasi tersebut.


6. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Laporan pelaksanaan dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan KKN dan pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Laporan pelaksanaan KKN disusun secara kelompok dan diserahkan setelah pelaksanaan kegiatan KKN berakhir.
7. Setiap mahasiswa wajib mengikuti ujian pendadaran yang dilaksanakan oleh BP-KKN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pendadaran dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa.
8. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a. melakukan pengecekan suhu tubuh;
 - b. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - c. meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, *co-working space*, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, dsb.);
 - d. tidak mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar (maksimal 30 orang dengan tetap memenuhi standar protokol pencegahan Covid-19).
 - e. menyediakan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
 - f. menerapkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan;
 - g. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar peserta kuliah;
 - h. membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
 - i. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - j. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - k. menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*); dan
 1. menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19.
9. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19, pimpinan BP-KKN melaporkan kepada Rektor melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Lampung.
10. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 Rektor akan menindaklanjuti dengan menghentikan kegiatan di lokasi tersebut, sampai kondisi aman.
11. Mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Lampung diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku hidup bersih sehat di lingkungan masing-masing.

II. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pimpinan unit kerja menegakkan standar operasional prosedur kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan dan melaporkannya kepada Rektor melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Lampung.

2. Monitoring protokol kesehatan Covid-19 dilakukan secara berjenjang melalui DPL dan KDPL.
3. Pimpinan unit kerja diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan KKN selama masa pandemi Covid-19.
4. Dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan, Rektor dapat memberikan sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua LP3M